



PUTUSAN

Nomor 796/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SUHARDI ALIAS HARDI BIN SUJOKO**;
2. Tempat lahir : Tg. Muda;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/5 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pancasila RT.008 Kelurahan Batu Teritip
Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suhardi Alias Hardi Bin Sujoko ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (rutan) Dumai oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ANTONI ALIAS ANTON BIN DIMUN;**
2. Tempat lahir : Air Hitam;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/13 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Dumai Sinaboi RT. 13 Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Antoni Alias Anton Bin Dimun ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;



Dalam tingkat banding para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Mastiwa, S.H., dan Ronald W.A Sitompul, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 25/SK-PT/A.AM/XI/2024 tanggal 18 November 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 18 November 2024 Nomor 363/SK/2024/PN Dum;

Berdasarkan Surat Dakwaan Nomor. REG.PERKARA: PDM-80/DMI/08/2024, tertanggal 3 September 2024, para terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Dumai, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua; Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 796/PID.B/2024/PT PBR, tanggal 4 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Membaca Surat dari Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 796/PID.B/2024/PT PBR, tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor: 796/PID.B/2024/PT PBR, tanggal 4 Desember 2024, tentang penentuan hari persidangan perkara ini;
- Membaca Berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 268/Pid.B/2024/PN Dum, tanggal 13 November 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tertanggal 22 Oktober 2024, No.Reg.Perk: PDM-80/DMI/08/2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I Suhardi Alias Hardi Bin Sujoko dan Terdakwa II Antoni Alias Anton Bin Dimun, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan "dengan terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Suhardi Alias Hardi Bin Sujoko dan Terdakwa II Antoni Alias Anton Bin Dimun dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara, dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti:
 1. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama; Terlampir dalam berkas perkara;
 2. 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone Merk Vivo;
 3. 1 (satu) Buah Syal Kain Warna Hijau. Dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada para terdakwa
- Membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 268/Pid.B/2024/PN Dum, tanggal 13 November 2024, yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I **Suhardi Alias Hardi Bin Sujoko** dan Terdakwa II **Antoni Alias Anton Bin Dimun**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PT PBR



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Suhardi Alias Hardi Bin Sujoko** dan Terdakwa II **Antoni Alias Anton Bin Dimun**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama;
Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone Merk Vivo;
 - 1 (satu) Buah Syal Kain Warna Hijau.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Akta Permintaan banding Nomor 43/Akta.Pid /2024/PN Dum tanggal 18 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 268/Pid.B/2024/PN Dum, tanggal 13 November 2024;
 - Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 268/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 19 November 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa Permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
 - Membaca Akta Penerimaan Memori banding Nomor 268/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 25 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024 Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan Memori banding, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori banding Nomor 268/Pid.B/2024/PN Dum, tertanggal 28 November 2024;

- Membaca Surat tertanggal 21 November 2024 Nomor 2167/PAN.PN.W4.US/HK2.1/XI/2024 perihal Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 268/Pid.B/2024/PN Dum, tertanggal 21 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang diajukan pada tanggal 18 November 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 268/Pid.B/2024/PN Dum, tanggal 13 November 2024, masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari keseluruhan uraian Memori Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa, dengan alasan-alasan keberatan yang dikemukakan selengkapnyanya sebagaimana terurai didalam memori banding, pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon kiranya memutuskan:

- 1.Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/para Terdakwa ;
- 2.Menyatakan Alat bukti perkara cacat hukum karena tidak bersesuaian dengan perkara a qou;
- 3.Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 268/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 13 November 2024. oleh karena bukti – bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak sah berdasarkan hukum;
- 4.Membebasikan Terdakwa I. SUHARDI ALIAS HARDI BIN SUJOKO dan Terdakwa II. ANTONI ALIAS ANTON BIN DIMUN dari semua dakwaan, atau setidak-tidaknya melepaskan para Terdakwa dari tuntutan hukum;
- 5.Menyatakan barang bukti:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar surat perjanjian kesepakatan bersama;
Terlampir dalam berkas perkara dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum
- 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone Merek Vivo
Dikembalikan Kepada Terdakwa I. SUHARDI ALIAS HARDI BIN SUJOKO
- 1 (satu) buah syal kain warna hijau
Dikembalikan kepada Terdakwa I. SUHARDI ALIAS HARDI BIN SUJOKO.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau dengan mempertimbangkan Disparitas Putusan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 268/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 13 November 2024
2. Menyatakan Terdakwa I. SUHARDI ALIAS HARDI BIN SUJOKO dan Terdakwa II. ANTONI ALIAS ANTON BIN DIMUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUHARDI ALIAS HARDI BIN SUJOKO dan Terdakwa II. ANTONI ALIAS ANTON BIN DIMUN oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 10 bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1(satu) lembar surat perjanjian kesepakatan bersama;
Terlampir dalam berkas perkara dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum
 - 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone Merek Vivo
Dikembalikan Kepada Terdakwa I. SUHARDI ALIAS HARDI BIN SUJOKO
 - 1(satu) buah syal kain warna hijau

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PT PBR



Dikembalikan Kepada Terdakwa I. SUHARDI ALIAS HARDI BIN SUJOKO

6. Membebani biaya perkara kepada para Terdakwa.

Atau

1. Menjatuhkan Hukuman terhadap diri para Terdakwa yang seringannya Pertimbangan:
 - Bahwa Para Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga
 - Bahwa Para Terdakwa manyesali perbuatannya
 - Para Terdakwa bersifat sopan selama persidangan
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
3. Membebani biaya perkara kepada para Terdakwa

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 268/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 13 November 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa :

- Bahwa Terdakwa I Suhardi Alias Hardi Bin Sujoko dan Terdakwa II Antoni Alias Anton Bin Dimun, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Areal Cam IBSB di Jalan Praja RT.013 Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai secara bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Aldi Siagian Alias Aldi Bin Junaidi Siagian, Saksi Martinus Samsuhari Purba Anak dari (Alm) Rasnudin Purba Muhammad dan Saksi Arifuddin Al Faqih Als Aruf Bin Hendi Fikih;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, dimana pada saat itu para terdakwa bersama-sama dengan Jumadi (dpo), Isnan (dpo), Nasrul (dpo) dan beberapa anggota masyarakat RT.013 dan RT.08 Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai berangkat ke areal camp IBSB Jalan Praja RT.013 Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PT PBR



Sembilan Kota Dumai, dengan tujuan untuk mengusir para pekerja dari Kelompok Tani Sitompul yang berada di areal camp Kelompok Tani IBSB, dengan alasan tanah yang dikuasai oleh Kelompok Tani IBSB yang diketuai Sitompul, dimana lahan tersebut merupakan milik anggota masyarakat RT.013 dan RT.08 Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, kemudian sekira pukul 12.00 WIB, sekira pukul 12.00 WIB. para Terdakwa, bersama Jumadi (dpo), Isnan (dpo) dan Nasrul (dpo) dengan anggota masyarakat RT.013 dan RT.08 sesampai dilokasi tersebut dan bertemu dengan pekerja Kelompok Tani IBSB yakni Saksi Muahammad Aldi, Saksi Martinus Samsuhari Purba Alias opung purba, Saksi Muhammad Arifuddin dan anggota pekerja lainnya, selanjutnya terjadi cekcok mulut antara anggota masyarakat dengan anggota pekerja kelompok tani IBSB, kemudian Isnan (dpo) langsung memukul Saksi Martinus Samsuhari Purba Alias Opung Purba dibagian muka, selanjutnya Terdakwa II menendang bagian belakang Saksi Martinus Samsuhari Purba Alias Opung Purba hingga terjatuh/tersungkur, kemudian Nasrul (dpo) memukul di bagian wajah Saksi Martinus Samsuhari Purba Alias Opung Purba yang diikuti oleh Terdakwa I yang memukul bagian badan Saksi Martinus Samsuhari Purba Alias Opung Purba, lalu Jumadi juga memukul dibagian wajah, kemudian pada saat itu Saksi Muhammad Arifuddin yang sedang merekam kejadian tersebut, lalu ada seseorang yang menyuruh agar Saksi Muhammad Arifuddin tidak merekam dan menyimpan handphone milik Saksi Muhammad Arifuddin, kemudian datang Terdakwa I Suhardi Alias Hardi mendatangi Saksi Muhammad Arifuddin dan memukul wajah Saksi Muhammad Arifuddin;

- Bahwa pemukulan tersebut berhenti ketika Saksi Muahammad Aldi, Saksi Martinus Samsuhari Purba Alias Opung Purba, Saksi Muhammad Arifuddin dan anggota pekerja lainnya sepakat untuk meninggalkan lokasi kebun Kelompok Tani IBSB dan tidak melarang

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PT PBR



anggota masyarakat untuk masuk dan mengerjakan lahannya di lokasi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan Jumadi (dpo), Isnan (dpo) dan Nasrul (dpo) mengakibatkan Saksi Muahammad Aldi, Saksi Martinus Samsuhari Purba Alias Opung Purba dan Saksi Muhammad Arifuddin mengalami luka-luka sebagaimana *Visum Et repertum* No : Ver/15/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan atas nama Muhammad Arifuddin dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia 21 tahun dengan ditemukan memar merah kebiruan pada pipi sebelah kanan dan luka lecet pada hidung akibat kekerasan tumpul. *Visum Et repertum* No : Ver/14/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan atas nama Martinus Samsuhari Purba dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia 57 tahun dengan ditemukan memar merah kebiruan pada tangan bagian kiri, memar merah kebiruan pada pipi sebelah kanan dan memar kebiruan pada telinga bagian belakang sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. Dan *Visum Et repertum* No:Ver/12/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan atas nama MUHAMMAD Aldi Siagian dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia 23 tahun dengan ditemukan lebam pada pinggang bagian kiri, luka lecet pada kening bagian kiri dan luka lecet pada alis bagian sebelah kiri akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut, para Terdakwa bersama sdr Tomi, saudara Jumadi, sdr Sujarmanto, saudara Isnan, sdr Nasrul, sdr Ariadi, dan sdr Antoni datang kerumah ketua RT. 013 untuk menyampaikan bahwa kami telah melakukan pemukulan terhadap pekerja kelompok Sitompul yang berada di camp areal IBSB tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PT PBR



bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan dari Penasehat Hukum para Terdakwa dalam memori banding yang pada pokoknya memohon agar para Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan atau dijatuhkan pidana penjara yang sering- ringannya,-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hukuman yang dijatuhkan sudah beralasan hukum sehingga penjatuhan hukuman sudah benar dan tepat, oleh karenanya memori banding Penasehat Hukum Para Terdakwa/Para Pembanding ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 268/Pid.B/2024/PN Dum, tanggal 13 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PT PBR



- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa : SUHARDI ALIAS HARDI BIN SUJONO dan ANTONI ALIAS ANTON BIN DIMUN, tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 268/Pid.B/2024/PN.Dum tanggal 13 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 oleh kami: Ramses Pasaribu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Desbenneri Sinaga, S.H.,M.H., dan Dedy Hermawan, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan berdasarkan Penetapan Pergantian susunan Majelis Hakim tanggal 17 Desember 2024 maka putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Ramses Pasaribu, S.H.,M.H., dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Dedy Hermawan, S.H., M.H dan Mohammad Noor, S.H.,M.H serta Yunita Bangun, S.H., M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Para terdakwa/Para Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

ttd

Dedy Hermawan, S.H., M.H.,

ttd

Mohammad Noor, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

ttd

Ramses Pasaribu, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PT PBR



ttd

Yunita Bangun, S.H.,M,H

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PT PBR